

PERAN DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERKOSAAN

Clasina Mutiara Juwita Panjaitan, Ariyani Putri
Email: super_clasina@yahoo.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan hak-hak lainnya.

Tuntutan perlunya diberikan perlindungan kepada saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana membuat pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merancang suatu undang-undang yang mengakomodasi perlindungan terhadap saksi. Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sampai akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006 diundangkanlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Didalam pasal 184 KUHP telah disebutkan bahwa macam-macam alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Tuntutan perlunya diberikan perlindungan kepada saksi yang memiliki informasi tentang suatu tindak pidana untuk terutama tindak pidana korupsi membuat pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhasil merancang suatu undang-undang yang mengakomodasi perlindungan terhadap saksi. Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sampai akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006 diundangkanlah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006, namun secara formal Undang-Undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat kekurangan disana-sini. Hal tersebut tidak mengherankan melihat perjalanan lahirnya Undang-Undang ini proses pembahasannya sempat berhenti di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada korban pemerkosaan, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan, mekanisme pengajuan, serta hal-hal yang menentukan eksistensi LPSK.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Saksi dan Korban

Abstract

Indonesia is a State based on law (rechstaat). The statement explicitly listed in the Constitution of the General Explanation of 1945. It is important to state law is the appreciation and commitment to uphold human rights and guarantees all citizens equal before the law (equality before the law).

Practice of law enforcement is often tinged with things that are contrary to these principles. For example the persecution of suspects to pursue recognition, intimidation, engineering matters, extortion and so on. Then of the victims also feel their rights are ignored, such as the charges are weak, soft demand, not knowing the handling of the case, does not receive compensation and other rights.

Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to make the government along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law which is one characteristic of the rule of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Protection of witnesses in the criminal justice process in Indonesia has not been dealt with specifically. In Article 184 of the Criminal Code has been mentioned that the various items of evidence such as witness testimony, expert testimony, Letters, Instructions and Information defendant. Demands need to be given to the protection of witnesses who have information about a crime to especially make government corruption along with the House of Representatives managed to devise a law that accommodates the protection of witnesses. Based on the principle of equality before the law (equality before the law), which became one of the characteristics of law, a witness in the criminal justice process should be given legal protection. Until finally, on August 11, 2006 Law No. diundangkanlah.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.

Although Indonesia has Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (Law on Witness and Victim Protection) which was enacted on August 11, 2006, but formally this Act is still judged to be maximal in the set of witnesses and victims perlindungan because there are shortcomings here and there. It is not surprising to see emergence of any way this law could stop the process of the discussion in the House about five years and seem only to meet the demands of society.

Function of the Witness and Victim Protection Agency (Agency) in the case of human rights violations associated with Law No. 13 Year 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Problems studied are how forms of government protection afforded to victims of rape, other forms of protection provided, the filing mechanism, as well as the things that determine the existence of the Agency.

Keywords: Roles, Witness and Victim Protection

A. Pendahuluan

Sistem peradilan di Indonesia menekankan pentingnya keberadaan saksi di persidangan sebagai faktor utama sekaligus faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi penghargaan dan perlindungan terhadap peran saksi tersebut masih terlalu minim. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP yang masih belum melindungi keberadaan saksi secara komprehensif.

Pemenuhan dan pemberian hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan optimal. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri tentang apa yang mereka lihat, dengar dan yang mereka rasakan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka saksi juga bisa dikatakan sebagai korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian dan mejelaskan dengan detail tentang apa yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan.

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan

Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Sebelum terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisisme saja yang mendapatkan perlindungan, namun juga untuk semua kasus pidana di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan sebagai saksi. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, semua perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemerksaan.

B. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang Diberikan Pemerintah Kepada Korban Pemerksaan

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah "Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pihak korban adalah pihak yang dirugikan, pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak berikut:

1. Korban

Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan. Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggungjawab

2. LPSK

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2008, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Penegak hukum

Penyidik polisi, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggung jawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta KUHP, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diraih melalui kerja sama terutama dengan LPSK.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Disebutkan oleh Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana sehingga dalam kedudukannya seorang korban, selain mendapat perhatian dari pemerintah dan kepedulian dari masyarakat, korban perkosaan juga berhak untuk mendapat kompensasi maupun restitusi.

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa (Pasal 7 ayat (1)) :

1. Hak Kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.
2. Hak atas Restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Bantuan : pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK terhadap Saksi dan Korban

Penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK baik dalam bentuk perlindungan serta bantuan adalah wujud dari layanan yang diberikan LPSK sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tersebut dapat diberikan atau difasilitasi oleh LPSK dilihat dari berbagai aspek yang antara lain menurut Pasal 28 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum : Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006).

3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

D. Mekanisme Pengajuan Perlindungan Saksi dan Korban

Mekanisme perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ("LPSK") terhadap saksi dan korban yang wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan (ibukota negara) tentunya tidak berbeda dengan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban yang berada di pusat pemerintahan. Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK adalah sebagai berikut:

1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif diri sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya (wali) , atau pejabat yang berwenang kepada LPSK.
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi atau Korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK.
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan di LPSK yang bersangkutan.
5. Perlindungan bagi Saksi atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan
6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
7. Perlindungan bagi Saksi atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - (a) inisiatif sendiri dari Saksi atau Korban yang dilindungi,
 - (b) atas permintaan pejabat yang berwenang,
 - (c) saksi atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan
8. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Hal yang membedakan adalah daya jangkau LPSK serta kecepatan penanganan, mengingat keberadaan LPSK masih berada di pusat pemerintahan. Kendati demikian, meski LPSK belum memiliki perwakilan di daerah, LPSK akan mempertimbangkan percepatan penanganan terhadap saksi dan korban yang mengalami ancaman bahaya dan membutuhkan perlindungan cepat di daerah. Penanganan tersebut dilakukan LPSK dengan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait di daerah yang merupakan jejaring LPSK untuk dapat memberikan perlindungan sementara dan cepat sesuai yang dibutuhkan saksi dan korban di daerah tersebut.

D. Hal-Hal yang Menentukan Eksistensi LPSK

1. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban memang sudah dibentuk, akan tetapi penerapannya masih jauh dari harapan. Demikian juga dengan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban dirasakan juga belum lengkap karena belum ada batasan yang lengkap tentang jaminan saksi dan korban, khususnya dengan kasus yang telah menjeratnya. Dalam Undang-Undang ini, lebih condong ke dalam kasus-kasus pidana, sedangkan perkara lain seperti saksi dalam perkara perdata, militer dan lain-lain tidak di atur didalamnya.

2. Sikap dan Mental dari Saksi atau Korban

Mengingat sangat besarnya resiko yang akan diterima oleh saksi atau korban yang memberikan saksi di dalam persidangan, maka sudah sewajarnya saksi atau korban diberikan perlindungan hukum untuk mengantisipasi ancaman yang akan terjadi di kemudian hari. Hak untuk bebas memberikan keterangan di dalam persidangan merupakan syarat mutlak bagi saksi, terdakwa ataupun

tersangka baik memberikan keterangan kepada penegak hukum maupun penasihat hukum tidak terdapat hambatan. Hambatan itu berupa Tekanan, pemaksaan, atau kegagalan teknologi dalam memberikan keterangan. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum dari instansi yang terkait, maka hal ini akan berpengaruh kepada sikap dan mental saksi atau korban itu sendiri. Sikap tidak mau memberikan keterangan dan takut menjadi saksi muncul secara spontan dan akan berpengaruh pada mental saksi tersebut.

3. Profesionalitas Penegak Hukum

Tidak dapat dielakan bahwa peran penegak hukum disini sebagai pagar penjaga dari segala tindak kejahatan yang ada untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Agar rasa keadilan bagi seluruh kalangan dapat tercapai, semua pihak terutama aparat penegak hukum harus sepakat bahwa mekanisme perlindungan saksi sangat penting dalam penegakan hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para saksi dan korban.

4. Kontrol Masyarakat

Peranan masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum memang sangatlah diperlukan. Peran masyarakat ini berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas peradilan di Indonesia agar bisa menghasilkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan diberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban untuk memberikan saksi terhadap adanya dugaan tindak pidana akan semakin luas. Ini tentunya akan mempercepat penyelesaian tindak pidana yang selama ini sulit karena minimnya alat bukti.

E. Penutup

Dari pembahasan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban yang mencakup sistem dan organnya seperti yang tercantum dalam UU LPSK, dapat disimpulkan terdapat beberapa kelemahan secara umum disebabkan karena beberapa hal, yakni:

1. Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik dan sungguh-sungguh mengatur mengenai masalah kelembagaan di LPSK
2. Walau pengaturan secara umum dilakukan namun penjelasan maksud dari pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan memadai di dalam bagian penjelasannya
3. Adanya inkonsistensi dalam mengatur masalah kelembagaan yang dilatarbelakangi dengan kemampuan negara.

F. Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006.

Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas "mencermati problematika lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 maret 2007.

Dina Zenita, mengenal perlindungan saksi di Jerman, ICW, 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, 2006.